

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PENETAPAN

NOMOR: 146/XI/KI BANTEN-PS/2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 146/XI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan

Kemakmuran

Alamat : Jl. Raya Mauk KM. 14 Kp. Gintung Gg. H. Samsudin, RT. 005/RW. 001

No. 75 Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMP Negeri 2 Sepatan Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Pakuhaji No.Km 02 Ds, Pd. Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten

Tangerang, Banten 15520

Selanjutnya disebut sebagai Termohon

Menimbang

- 1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor: C 429/SK/DPP-LSM-GPRUKK/2024 tertanggal 13 November 2024 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 146/XI/KI BANTEN-PS/2024;
- 2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses ajudikasi nonlitigasi;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertulis dengan nomor: E 429/SK/DPP-LSM-GPRUKK/XII/2024 perihal Pencabutan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 17 Desember 2024 dengan alasan Permohonan yang diminta sudah didapatkan;
- 4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat

- Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat
 huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun
 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MENETAPKAN

- 1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 146/XI/KI BANTEN-PS/2024.
- 2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 146/XI/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Zulpikar dan Kori Kurniawan masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, 23 Desember 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

